



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2021

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota . . .

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/ VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV /2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : 

1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 36/PK.01-BA/64/Prov/VIII/2021 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Timur Nomor SP DIPA 076.01.2.654500/2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 71/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Negara Non Struktural, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, tersedia dengan cermat, cepat, dan akurat. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yaitu menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur harus mampu berperan aktif dalam:

1. penyebarluasan (diseminasi) informasi penyelenggara dan penyelenggaran tahapan Pernilihan Umum dan Pemilihan;
2. membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. menjalin kemitraan serta komunikasi yang harmonis dan kondusif dengan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat terkait informasi kepemiluan;
4. mendorong dan mensosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara rasional;
5. membangun opini publik yang positif dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
6. menjadi penyedia data serta informasi kepemiluan yang terdepan dan mampu membangun kerjasama antar instansi/lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan untuk per kepemiluan.

Peran hubungan masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun jejaring

informasi terkait kepemiluan menjadi penting untuk diwujudkan secara cepat dan efektif berdasarkan karakteristik wilayah dan lokal daerahnya. Dalam menyosialisasikan kebijakan terkait kepemiluan dan hal-hal lainnya di era digital memiliki strategi pendekatan dan tantangan tersendiri. Hal tersebut mengingat konten disinformasi, isu politik SARA, ujaran kebencian, dan hoaks (berita bohong) berkembang dengan pesat sehingga dapat memprovokasi, viral, dan memengaruhi masyarakat yang karakteristiknya sangat beragam dan kompleks di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membangun kepercayaan publik serta menyosialisasikan informasi kepada masyarakat perlu membangun sistem komunikasi yang interaktif dengan menggunakan model komunikasi 2 (dua) arah. Model komunikasi 2 (dua) arah tersebut dapat dilakukan melalui forum atau grup secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai *platform*, seperti media cetak, media elektronik (TV, Radio), media dalam jaringan (*online*), dan media sosial secara cepat, akurat, dan efektif. Selain itu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat juga diharapkan mampu memproduksi konten kreatif kepemiluan yang rutin diproduksi secara berkala, guna mengedukasi masyarakat dan juga merespon tuntutan publik dalam melawan berita bohong yang beredar dan dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. memberikan penggambaran secara lebih rinci untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Bakohumas dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang efektif dan efisien;

- b. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Bakohumas dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS).

## 2. Tujuan

Pelaksanaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. memperlancar arus informasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur kepada pemangku kepentingan;
- b. terjalin komunikasi 2 (dua) arah antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pemangku kepentingan;
- c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama dalam membangun komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pemangku kepentingan;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- e. tersedianya data dan informasi publik terkait kepemiluan bagi masyarakat secara optimal, masif, efektif, dan efisien; dan
- f. terciptanya sumber daya manusia kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berkualitas, komunikatif, aspirasi, professional, dan kompeten

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- 1. tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- 2. pelaksanaan kegiatan dan strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- 3. susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Timur;

4. pemangku kepentingan dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
5. sumber daya manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
6. kode etik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
7. pемbiayaan dan perlengkapan dalam kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; dan
8. pelaksanaan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
5. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan kepada pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, atau individu melalui proses interaktif melalui beragam media informasi.
6. Pemangku Kepentingan adalah publik pemangku kepentingan kehumasan yang terlibat terkait penyebaran informasi kepemiluan dan kelembagaan.
7. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah, yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis pengguna/komunitas (*user generated content*).
8. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
9. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televise.

## BAB II

### PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

#### A. Tugas dan Tanggung Jawab

##### 1. KPU Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan program Bakohumas, KPU Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Kabupaten/ Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan
- g. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Bakohumas KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

##### 1. Media Informasi

Bentuk informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan adalah berupa teks berita/informasi, foto/gambar disertai caption, meme, infografis, video, podcast, iklan, film atau materi slide presentasi pada:

- a. website/laman milik KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
- b. platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Tik Tok);
- c. media center (Pers Rilis, dll);

- d. media cetak (koran nasional dan daerah, majalah, tabloid, dll);
  - e. media elektronik (TV Nasional, TV Lokal/Daerah, dan Radio);
  - f. Media Dalam Jaringan(website/laman media online, Email, Mailing List, Zoom, dan platform sejenis lainnya); dan/atau
  - g. kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh Bakohumas KPU RI,KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dengan masyarakat setempat seperti workshop, diskusi, pelatihan dan lain-lain.
2. Pelaksanaan Penyampaian Informasi
- a. Untuk mempersingkat koordinasi dan kelancaran arus informasi internal antara satuan kerja KPU Provinsi Kalimantan Timur membuat grup WhatsApp.
  - b. Dalam rangka diseminasi informasi kepemiluan kepada pemangku kepentingan terkait, Bakohumas Provinsi Kalimantan Timur membuat grup WhatsApp atau platform lainnya yang disepakati, KPU Provinsi Kalimantan Timur bertindak sebagai admin/pengelola grup tersebut.
  - c. Dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur mengunggah informasi secara berkala melalui media sosial dan website/laman milik KPU Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada isu kepemiluan dan kelembagaan di tingkat nasional.

### C. Strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Model kehumasan yang digunakan oleh Bakohumas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi. Oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih interaktif mempergunakan model komunikasi 2 (dua) arah dengan pemangku kepentingan terkait kepemiluan dan kelembagaan/ strategi tersebut dilakukan dalam aktivitas kehumasan sebagai berikut:

- a. Membangun jejaring komunikasi yang interaktif secara internal dan eksternal dengan pemangku kepentingan terkait;
- b. Menyelenggarakan pertemuan, koordinasi dan kerjasama antar instansi/lembaga atau pemangku kepentingan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi secara daring atau luring;
- c. Menyediakan informasi, program, dan kebijakan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses serta menyebarluaskan informasi kepemiluan secara cepat, tepat dan transparan;
- e. Mengelola sarana dan prasarana kehumasan;
- f. Membangun serta mengembangkan citra opini publik dan reputasi positif terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- g. Melakukan desain, monitoring, analisa dan evaluasi kehumasan secara berkala;
- h. Menyiapkan sumber daya manusia kehumasan yang berkualitas.

**D. Pemangku kepentingan dalam Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur**

Pemetaan pemangku kepentingan dalam Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sebagai mitra dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan Bakohumas yang dilakukan secara berjenjang, terdiri atas:

- a. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
- b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi di bawahnya (forum Komunikasi Pimpinan Daerah);
- e. Partai Politik;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penggiat dan pemantau Pemilu;
- g. Organisasi masyarakat;
- h. Perguruan Tinggi;
- i. Lembaga Penyiaran Publik/Lembaga Penyiaran Swasta;
- j. Media Massa (Pers);
- k. Platform Media Sosial;
- l. kelompok/ komunitas masyarakat (blogger, /infuencer, dll);

**E. Sumber Daya Manusia Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat**

- 1. Pelaksana Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:
  - a. pejabat administrasi;
  - b. kelompok Jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai tingkatan;
  - c. pejabat pelaksana; dan/atau
  - d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas di KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksana sumber daya manusia kehumasan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur bahwa pelaksana kehumasan pada Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur diprioritaskan mengikuti kegiatan Workshop pelatihan paling kurang setahun sekali. Ketentuan pembiayaan workshop dimaksud mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam BAB II Huruf G Petunjuk Teknis ini.

Workshop sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan melalui:

- a. Pusat Pelatihan Penelitian dan Pengembangan KPU;
- b. kerja sama dengan Instansi/Lembaga lain; atau
- c. webinar dengan mengundang narasumber/praktisi dari internal fin-house training sekretariat) atau eksternal (media/instansi/ lembaga lainnya.

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Ruang lingkup kegiatan yang dapat diikuti oleh pelaksana untuk meningkatkan kompetensi yaitu:

- a. penulisan jurnalistik;
- b. kepustakaan;
- c. peliputan dan penyiaran (broadcasting);
- d. komunikasi publik (pubfic :speaking);
- e. Media Sosial;
- f. fotografi;
- g. desain grafis;
- h. videografi; dan
- i. lainnya.

### E.Kode Etik Anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

#### 1. Kode etik Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- a. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah;
- b. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma dalam menyebarluaskan informasi serta menyadari konsekuensi tindakannya;
- c. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan

mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi lembaga;

- d. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur wajib menyampaikan informasi publik dengan benar, akurat, dan telah divalidasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- e. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi pribadi/golongan/ organisasi/ instansinya;
- f. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur wajib menghargai, menghormati, dan membina solidaritas, jejaring serta nama baik rekan seprofesi dan dalam grup komunikasi yang telah dibentuk;
- g. Anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur wajib menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi;

## 2. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik

Dalam hal anggota Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan pelanggaran kode etik, maka Pembina dan Ketua di masing-masing satuan kerja dapat memberikan peringatan, teguran tertulis atau sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## F. Pembiayaan dan Perlengkapan

1. Anggaran Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing satuan kerja.
2. Pembiayaan anggaran kegiatan Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat bersumber dari kerjasama dan/atau hibah lainnya.
3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan, Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kehumasan yang ada di masing-masing satuan kerja.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dalam melaksanakan program Bakohumas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,

